

PENUNJUK – PEJABAT – PEMERIKSA - PENERIMA BARANG

2011

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 019/Kpts/ SesKab-025.433237/2011, 2 HLM  
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 006/Kpts/Seskab-025.433237/I/20011 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK : - Atas pengunduran diri sdr. ANDI USMAN, S.E. Nip. 19790311 200902 1 001, Pangkat

Penata Muda Gol. Ruang III/a sebagai Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, maka perlu dilakukan penggantian untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas inventarisasi, pengawasan dan penyimpanan barang milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu menunjuk Pejabat baru sebagai Pemeriksa dan Penerima Barang lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

- Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; UU No 10 Tahun 2010; Kepres No 80 tahun 2003; Kepres No 61 tahun 2004; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 76 Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Juni 2011

- Mengubah Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 006/Kpts/Seskab-025.433237/I/20011